

Penguatan Kapasitas Orang Tua dalam Pengasuhan Anak: Implementasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang

Ahdiatul Badirah¹, Rusdaya Basri², Aris³, Rahmawati⁴, Saidah⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

ahdiatulb@gmail.com¹, rusdayabasri@iainpare.ac.id², aris@iainpare.ac.id³,
rahmawati@iainpare.ac.id⁴, saidah@iainpare.ac.id⁵

ABSTRACT

This article discusses the strengthening of parental capacity in child parenting as an implementation of Islamic family law in the digital era in Sidenreng Rappang Regency. The study focuses on three issues: the reality of parenting in the digital era, supporting and inhibiting factors in the implementation of Islamic family law in parenting, and a model for strengthening parental capacity that is relevant to Islamic family law and contemporary digital life. This field research applies phenomenological and normative approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews and observation of Muslim families in Sidenreng Rappang Regency, while secondary data were collected from books, journals, laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, and other relevant sources. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing using Baumrind's parenting styles theory, digital literacy theory, and maqāṣid al-syarī'ah theory. The findings show that digital-era parenting practices vary into authoritative, authoritarian, and permissive patterns. The authoritative pattern is considered the most relevant because it balances affection, communication, rules, supervision, and religious habituation. The supporting factors include the use of devices for school and communication, time limits, content monitoring, and religious values as the basis of supervision. The inhibiting factors include low parental digital literacy, inconsistent family rules, entertainment-dominated content, children's resistance, secretive gadget use, and peer influence. The proposed model is Islamic digital parenting based on maqāṣid al-syarī'ah through the protection of religion, life, intellect, lineage, and property.

Keywords: parental capacity building; child parenting; Islamic family law; digital era; maqāṣid al-syarī'ah

ABSTRAK

Artikel ini membahas penguatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak sebagai implementasi hukum keluarga Islam di era digital di Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus kajian diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu realitas pengasuhan anak di era digital, faktor pendorong dan penghambat implementasi hukum keluarga Islam dalam pengasuhan anak, serta model penguatan kapasitas orang tua yang sesuai dengan hukum keluarga Islam dan kehidupan digital kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis dan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap keluarga Muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber lain yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori pola asuh Baumrind, teori literasi digital, dan teori maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas pengasuhan anak di era digital memperlihatkan variasi pola pengasuhan, yaitu

authoritative, authoritarian, dan permissive. Pola authoritative dipandang paling relevan karena menyeimbangkan kasih sayang, komunikasi, aturan, pengawasan, dan pembiasaan nilai agama. Faktor pendorong pengasuhan meliputi kebutuhan gawai untuk sekolah dan komunikasi, pembatasan waktu, pemantauan konten, serta nilai agama sebagai dasar pengawasan. Faktor penghambatnya meliputi rendahnya literasi digital orang tua, aturan keluarga yang belum konsisten, dominasi konten hiburan, penolakan anak, penggunaan gawai secara diam-diam, dan pengaruh teman sebaya. Model yang ditawarkan adalah pengasuhan digital Islami berbasis maqāṣid al-syarī'ah melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata kunci: penguatan kapasitas orang tua; pengasuhan anak; hukum keluarga Islam; era digital; maqāṣid al-syarī'ah

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan ruang sosial pertama tempat anak mengenal nilai, norma, kasih sayang, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam konteks pengasuhan, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat anak memperoleh kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai lingkungan awal pembentukan kepribadian, moralitas, dan orientasi hidup. Karena itu, penguatan kapasitas orang tua menjadi isu penting, sebab kualitas pengasuhan sangat menentukan kemampuan anak dalam menghadapi perubahan sosial. Kajian tentang penguatan kapasitas orang tua menekankan bahwa keluarga menjadi pusat pembentukan nilai dasar dan orang tua memiliki peran strategis dalam memberi pendidikan agama, sosial, dan moral kepada anak (Wibowo, Rachim, & Gkb, 2024). Sejak lahir, anak bergantung kepada orang tua atau pengasuh utama untuk memperoleh perlindungan, perawatan, dan arahan yang mendukung kesejahteraan hidupnya secara menyeluruh (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016, h. 15).

Peran orang tua dalam keluarga Muslim memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. Orang tua adalah pendidik utama, pembimbing akhlak, pengawas perilaku, dan penanggung jawab perkembangan anak. Dalam banyak kajian pendidikan keluarga, anak dipahami sebagai amanah yang harus dipelihara, dididik, dan dibina agar mampu tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki ketahanan diri, dan siap menjalani kehidupan dewasa (Silalahi, Asbari, & Tambunan, 2025, h. 29).

Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif Islam yang menempatkan pengasuhan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum. Oleh sebab itu, pengasuhan tidak dapat dipahami sebagai tindakan spontan semata, tetapi sebagai proses sadar, terencana, dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah ruang hidup keluarga secara sangat cepat. Era digital menghadirkan internet, gawai, media sosial, aplikasi belajar, gim daring, dan konten hiburan yang dapat diakses anak dalam waktu singkat. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pola komunikasi, tetapi juga memengaruhi pola belajar, pola bermain, dan pola interaksi anak dengan lingkungan. Beberapa kajian menyatakan bahwa era digital mengubah cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari dan berpengaruh pada banyak bidang, termasuk pendidikan, budaya, komunikasi, serta relasi sosial (Sipahutar & Naibaho). Perubahan ini membuat orang tua tidak cukup hanya

menggunakan pola pengasuhan lama, sebab dunia anak sekarang tidak lagi hanya berada di rumah, sekolah, atau lingkungan tetangga, tetapi juga berada dalam ruang digital.

Di satu sisi, teknologi digital dapat menjadi sarana edukasi yang membantu anak memperoleh informasi, mengembangkan keterampilan, dan mengikuti kebutuhan pembelajaran. Media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi apabila orang tua mampu mengarahkan konsumsi konten anak secara tepat (Silalahi, Asbari, & Tambunan, 2025). Di sisi lain, teknologi yang digunakan tanpa pendampingan dapat membuka akses terhadap konten yang tidak sesuai usia, kebiasaan konsumsi hiburan berlebihan, kecanduan gawai, penurunan kualitas komunikasi keluarga, dan melemahnya disiplin ibadah serta belajar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa isu utama dalam pengasuhan digital bukan hanya boleh atau tidaknya anak menggunakan gawai, tetapi bagaimana orang tua membangun batasan, komunikasi, dan pendampingan yang sehat.

Secara nasional, penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Data APJII menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221.563.479 orang pada tahun 2024 (APJII, 2024). Anak-anak dan remaja termasuk dalam kelompok yang turut menggunakan internet untuk kebutuhan belajar, hiburan, komunikasi, dan aktivitas sosial. Laporan lain yang dikutip dalam naskah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia menggunakan internet setiap hari dengan durasi yang tidak singkat (Beritasatu Team, 2025). Peningkatan akses digital ini menandakan bahwa penggunaan gawai pada anak bukan lagi fenomena pinggir, melainkan realitas keseharian keluarga. Karena itu, pengasuhan anak di era digital harus dirumuskan dengan pendekatan yang adaptif dan kontekstual.

Penggunaan gawai pada anak idealnya disesuaikan dengan usia, kebutuhan, kualitas konten, dan keseimbangan aktivitas harian. Pedoman terkait screen time menekankan perlunya pembatasan pada anak usia dini, serta pentingnya kualitas konten dan pendampingan orang tua pada anak yang lebih besar (American Academy of Pediatrics, 2025). Pada anak usia sekolah hingga remaja, pembatasan tidak hanya berkaitan dengan jumlah jam, tetapi juga berkaitan dengan prioritas tidur, belajar, aktivitas fisik, membaca, ibadah, dan interaksi sosial (Australian Government Department of Health, Disability and Ageing, 2021). Dengan demikian, orang tua perlu memiliki keterampilan untuk membedakan penggunaan gawai yang produktif dan penggunaan gawai yang berisiko.

Kendala mendasar dalam pengasuhan digital adalah kesenjangan kemampuan teknologi antara anak dan orang tua. Anak sering kali lebih cepat memahami aplikasi, fitur, dan cara mengakses konten, sedangkan sebagian orang tua belum memiliki literasi digital yang memadai. Situasi ini menimbulkan parental gap, yaitu jarak antara kemampuan anak dalam menggunakan teknologi dan kemampuan orang tua dalam melakukan pengawasan. Kajian digital parenting menunjukkan bahwa sebagian orang tua belum konsisten mendampingi anak ketika menggunakan gawai, bahkan banyak anak belum memiliki aturan penggunaan gawai dari orang tua (Prihardini, Sahrani, & Dewi, 2024, h. 18). Kondisi ini menjadi tantangan serius

karena pengawasan yang lemah dapat membuat anak lebih mudah terpapar konten negatif dan kebiasaan digital yang tidak sehat.

Risiko penggunaan gawai berlebihan pada anak telah banyak dibahas dalam kajian kesehatan, pendidikan, dan psikologi perkembangan. Dampak yang sering muncul antara lain gangguan tidur, kelelahan mata, nyeri kepala, berkurangnya konsentrasi, pola makan tidak seimbang, dan gangguan interaksi sosial (Nisak, 2025). Kajian lain juga menegaskan bahwa penggunaan HP berlebihan dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis anak (Kasmawati & Hamsah, 2025). Risiko tersebut tidak berarti bahwa teknologi harus ditolak sepenuhnya, tetapi menunjukkan bahwa teknologi perlu dikendalikan oleh nilai, aturan, dan kesadaran orang tua.

Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi konteks penting untuk mengkaji penguatan kapasitas orang tua karena daerah ini memiliki karakter masyarakat Muslim yang kuat sekaligus mengalami perkembangan penggunaan gawai dalam kehidupan keluarga. Data BPS Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa penggunaan perangkat komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat (BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025). Dalam masyarakat yang menempatkan nilai agama sebagai pedoman keluarga, perubahan digital menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana orang tua menjaga nilai pengasuhan Islam ketika anak semakin intensif berinteraksi dengan gawai dan media digital? Pertanyaan ini menjadi relevan karena keluarga Muslim dituntut menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ruang digital.

Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak berkaitan dengan konsep hadhanah. Hadhanah dipahami sebagai kewajiban memelihara, melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Kewajiban ini tidak hanya berlaku pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pendidikan moral, akhlak, dan spiritual. Literatur hukum keluarga Islam menyatakan bahwa hadhanah hukumnya wajib karena anak yang belum mampu menjaga dirinya membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua (Dimyathi et al., 2022). Kewajiban ini juga dikaitkan dengan perintah menjaga diri dan keluarga dari kerusakan sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks digital, hadhanah berarti orang tua perlu melindungi anak dari bahaya fisik, psikis, moral, sosial, dan informasi.

Prinsip maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka penting untuk membaca pengasuhan digital Islami. Maqāṣid al-syarī'ah menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam isu penggunaan gawai, perlindungan agama berkaitan dengan menjaga ibadah dan akhlak anak; perlindungan jiwa berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental; perlindungan akal berkaitan dengan kualitas informasi dan kemampuan berpikir kritis; perlindungan keturunan berkaitan dengan pembentukan generasi yang beradab; sedangkan perlindungan harta berkaitan dengan keamanan data, transaksi digital, dan perilaku konsumtif. Kajian hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa prinsip masalahat perlu menjadi dasar dalam merespons persoalan keluarga modern (Nurhalisa et al., 2025).

Selain hukum Islam, hukum positif Indonesia juga memberi dasar perlindungan anak di ruang digital. Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022, sedangkan pengaturan muatan elektronik berbahaya berkaitan dengan perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022). Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak (Republik Indonesia, 2025). Kerangka hukum tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak di era digital tidak cukup dibebankan kepada orang tua, tetapi membutuhkan dukungan negara, sekolah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana realitas pengasuhan anak di era digital di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kedua, apa faktor pendorong dan penghambat implementasi hukum keluarga Islam dalam pengasuhan anak di era digital. Ketiga, bagaimana model penguatan kapasitas orang tua yang sesuai dengan hukum keluarga Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim. Artikel ini penting karena tidak hanya membaca pengasuhan digital sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai masalah hukum keluarga Islam, pendidikan akhlak, dan perlindungan kemaslahatan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, karena bertujuan memahami pengalaman orang tua dalam mengasuh anak di era digital secara alamiah dan mendalam (Adiwijaya et al., 2024). Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis untuk menelaah pengalaman langsung orang tua sebagaimana dialami dan dimaknai oleh subjek penelitian (Nartin et al., 2024), serta normatif untuk membaca praktik pengasuhan berdasarkan hukum keluarga Islam, hadhanah, dan maqāṣid al-syarī'ah (Sidik, 2023).

Lokasi penelitian berada di Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya memiliki latar religius kuat, sementara penggunaan gawai dan media digital telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Kondisi tersebut relevan untuk mengkaji pertemuan antara nilai Islam dan praktik pengasuhan digital.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap orang tua dalam keluarga Muslim yang memiliki pengalaman mengasuh anak di era digital (Sumilih et al., 2025). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, sumber hukum Islam, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengasuhan, digital parenting, literasi digital, hukum keluarga Islam, serta maqāṣid al-syarī'ah (Haifa et al., 2025).

Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan probing (Abrar, 2024), dan dokumentasi berupa dokumen hukum, literatur akademik, catatan penelitian, serta sumber tertulis lain yang relevan (Hasan et al., 2025).

Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, penyajian data disusun dalam kategori realitas pengasuhan, faktor pendorong dan penghambat, serta model penguatan kapasitas orang tua. Kesimpulan ditarik dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori parenting styles Baumrind, teori literasi digital, dan maqāsid al-syarī'ah (Alaslan et al., 2023). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk membandingkan informasi antar-informan dan memperkuat kredibilitas temuan (Nurfajriani et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Pengasuhan Anak di Era Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas pengasuhan anak di era digital di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat tunggal. Orang tua memiliki cara berbeda dalam membatasi, mengawasi, dan mendampingi anak ketika menggunakan gawai. Sebagian orang tua telah menetapkan batasan waktu, sebagian lainnya menekankan larangan pada waktu ibadah dan belajar, sementara sebagian lain belum memiliki aturan tetap. Keberagaman ini memperlihatkan bahwa pengasuhan digital tidak hanya dipengaruhi oleh nilai agama, tetapi juga oleh literasi digital, waktu orang tua, pola komunikasi keluarga, dan karakter anak.

Dalam beberapa keluarga, pola pengasuhan yang muncul mendekati pola authoritative. Pola ini terlihat ketika orang tua menetapkan aturan penggunaan gawai, tetapi tetap memberikan penjelasan dan membangun komunikasi dengan anak. Misalnya, orang tua tidak membebaskan anak menggunakan HP sepanjang hari, tetapi mengatur waktu penggunaan setelah anak menyelesaikan kewajiban sekolah, ibadah, atau pekerjaan rumah. Wawancara dengan salah satu informan menunjukkan bahwa penggunaan HP di rumah tidak diberikan secara bebas, melainkan dibatasi pada waktu tertentu (Murni, wawancara, 9 Mei 2026). Pola seperti ini memperlihatkan upaya orang tua untuk menyeimbangkan kontrol dan kasih sayang.

Pola authoritative menjadi penting karena anak di era digital tidak cukup hanya dilarang. Anak perlu memahami alasan mengapa penggunaan gawai harus dibatasi. Larangan tanpa penjelasan dapat menimbulkan resistensi, sedangkan aturan yang disertai komunikasi membantu anak membangun kesadaran. Kajian tentang pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak, bukan sekadar memberi larangan (Mazdalifah & Moulita, 2021). Dalam kerangka Baumrind, pola authoritative menyeimbangkan tuntutan orang tua dan responsivitas kepada anak, sehingga lebih relevan untuk membangun disiplin yang diterima secara sadar (Psychology Notes HQ Editorial Staff, 2026).

Di sisi lain, ditemukan pula pola authoritarian. Pola ini terlihat ketika orang tua menekankan kepatuhan anak melalui aturan yang tegas, khususnya berkaitan dengan waktu shalat, mengaji, dan belajar. Ketegasan ini memiliki sisi positif karena menunjukkan komitmen orang tua untuk menjaga kewajiban agama anak. Namun, apabila ketegasan tidak disertai dialog, anak berpotensi memahami aturan sebagai tekanan semata. Beberapa informan menggambarkan bahwa anak kadang marah,

menunda kegiatan, atau mencari alasan ketika diminta berhenti menggunakan gawai (Guntur, wawancara, 9 Mei 2026). Situasi tersebut menunjukkan bahwa kontrol orang tua perlu dilengkapi dengan komunikasi yang lebih dialogis.

Pola authoritarian dalam keluarga Muslim sering kali muncul karena orang tua merasa bertanggung jawab menjaga disiplin agama anak. Secara normatif, tanggung jawab tersebut dapat dipahami karena orang tua memang berkewajiban membimbing keluarga agar terhindar dari kerusakan moral dan spiritual. Namun, tantangan digital menuntut metode yang lebih adaptif. Kajian tentang pola asuh otoriter menunjukkan bahwa pola yang terlalu menekan dapat berpengaruh pada pembentukan konsep diri dan komunikasi interpersonal anak (Dewi & Supratman, 2024). Oleh karena itu, ketegasan tetap diperlukan, tetapi perlu diarahkan menjadi ketegasan yang komunikatif dan beralasan.

Selain authoritative dan authoritarian, ditemukan pula pola permissive. Pola ini tampak ketika anak menggunakan gawai tanpa aturan yang jelas, tanpa batasan durasi, dan tanpa pemantauan konten. Pola permissive dapat muncul karena kesibukan orang tua, keterbatasan pemahaman teknologi, atau anggapan bahwa gawai dapat membuat anak tenang. Beberapa informan mengakui bahwa anak kadang menggunakan HP secara diam-diam atau sulit dikendalikan ketika sudah terlalu asyik dengan konten hiburan (Nurliani, wawancara, 8 Juni 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya aturan keluarga dapat memperbesar risiko penggunaan gawai yang tidak sehat.

Pola permissive dalam konteks digital berisiko karena ruang digital menyediakan banyak konten yang sulit dikontrol. Anak yang terbiasa mendapatkan akses tanpa batas dapat mengalami kesulitan mengatur diri, menunda kewajiban, dan memilih konten sesuai usia. Kajian tentang pola asuh permisif menyatakan bahwa pola tersebut dapat berdampak pada rendahnya kontrol diri dan lemahnya tanggung jawab anak (Rohayani et al., 2023). Dalam era digital, dampak itu dapat semakin kuat karena gawai menyediakan stimulasi visual dan hiburan yang cepat, berulang, dan mudah diakses.

Realitas pengasuhan di Sidrap juga menunjukkan bahwa gawai digunakan untuk kebutuhan yang beragam. Anak menggunakan gawai untuk sekolah, mencari tugas, berkomunikasi, menonton video, bermain gim, dan mengakses media sosial. Karena itu, orang tua tidak dapat menerapkan larangan total. Larangan total justru berpotensi membuat anak tertinggal dari kebutuhan belajar dan komunikasi. Yang dibutuhkan adalah pengasuhan digital yang menempatkan gawai sebagai alat, bukan pusat kehidupan anak. Dalam konteks ini, literasi digital orang tua menjadi kunci untuk membedakan penggunaan gawai yang produktif dan penggunaan yang berisiko.

Dalam beberapa keluarga, nilai agama menjadi dasar pembatasan penggunaan gawai. Orang tua menempatkan waktu shalat, mengaji, dan belajar sebagai prioritas yang tidak boleh dikalahkan oleh HP. Nilai ini mencerminkan implementasi hukum keluarga Islam dalam bentuk yang praktis. Pengasuhan tidak hanya berarti memberi makan dan melindungi fisik anak, tetapi juga menanamkan disiplin ibadah dan akhlak. Wawancara dengan informan memperlihatkan bahwa

orang tua menggunakan kewajiban agama sebagai alasan utama untuk mengatur penggunaan gawai anak (Jumriati, wawancara, 8 Juni 2026).

Dengan demikian, realitas pengasuhan anak di era digital di Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan tiga pola utama: pengasuhan yang komunikatif dan terkontrol, pengasuhan yang tegas tetapi cenderung satu arah, dan pengasuhan yang longgar. Dari ketiganya, pola authoritative lebih relevan karena dapat menggabungkan kasih sayang, aturan, komunikasi, dan pengawasan. Pola ini juga paling mungkin diselaraskan dengan prinsip hukum keluarga Islam karena tidak hanya menekankan kepatuhan, tetapi juga pembiasaan nilai dan perlindungan kemaslahatan anak.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Pengasuhan Digital

Faktor pendorong pertama adalah kesadaran orang tua bahwa gawai telah menjadi kebutuhan sekolah dan komunikasi. Banyak orang tua tidak dapat melarang anak menggunakan HP sepenuhnya karena perangkat tersebut digunakan untuk menerima informasi sekolah, mencari bahan belajar, dan berkomunikasi dengan guru atau teman. Kesadaran ini membuat pengasuhan digital bergerak dari pola larangan total menuju pola pengaturan. Dengan kata lain, orang tua mulai memahami bahwa masalahnya bukan pada keberadaan gawai, tetapi pada cara anak menggunakannya.

Faktor pendorong kedua adalah adanya pembatasan waktu. Beberapa orang tua menerapkan aturan bahwa HP hanya boleh digunakan setelah anak menyelesaikan tugas sekolah, setelah mengaji, atau pada waktu tertentu. Pembatasan waktu merupakan bentuk awal literasi digital keluarga karena orang tua berusaha mengendalikan durasi penggunaan agar tidak mengganggu aktivitas utama anak. Wawancara dengan informan menunjukkan adanya praktik pembatasan penggunaan gawai berdasarkan waktu dan kewajiban anak (Murni, wawancara, 9 Mei 2026).

Faktor pendorong ketiga adalah pemantauan konten. Sebagian orang tua mulai memeriksa apa yang ditonton atau dimainkan oleh anak. Pemantauan konten penting karena bahaya digital tidak hanya terletak pada durasi penggunaan, tetapi juga pada jenis konten yang dikonsumsi. Anak dapat menggunakan gawai dalam waktu singkat tetapi mengakses konten yang tidak sesuai usia. Sebaliknya, anak dapat menggunakan gawai untuk waktu yang cukup lama tetapi untuk belajar. Karena itu, pemantauan konten perlu ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan.

Faktor pendorong keempat adalah nilai agama sebagai dasar pengawasan. Dalam keluarga Muslim, nilai agama memberi legitimasi moral bagi orang tua untuk mengatur penggunaan gawai. Ketika orang tua meminta anak berhenti bermain HP untuk shalat, belajar, atau mengaji, aturan tersebut tidak berdiri sebagai kehendak pribadi orang tua semata, tetapi sebagai bagian dari pendidikan agama. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hal ini berkaitan dengan kewajiban orang tua membimbing dan menjaga anak sebagai amanah (Julianti, Rohmat, & Kartika, 2026).

Meskipun terdapat faktor pendorong, implementasi hukum keluarga Islam dalam pengasuhan digital menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama

adalah rendahnya literasi digital orang tua. Sebagian orang tua dapat menggunakan HP untuk komunikasi sehari-hari, tetapi belum memahami secara memadai cara mengatur aplikasi, memeriksa riwayat akses, mengenali konten berisiko, atau menggunakan fitur kontrol orang tua. Rendahnya literasi digital membuat pengawasan sering berhenti pada nasihat umum, seperti "jangan terlalu lama main HP", tanpa strategi teknis yang jelas.

Hambatan kedua adalah aturan keluarga yang belum konsisten. Dalam beberapa keluarga, pembatasan gawai diberlakukan ketika orang tua sedang mengawasi, tetapi longgar ketika orang tua sibuk. Ketidakkonsistenan ini membuat anak sulit memahami batasan. Anak dapat menafsirkan aturan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan atau dihindari. Wawancara dengan informan memperlihatkan adanya anak yang menggunakan HP secara diam-diam atau tetap mencari kesempatan ketika orang tua tidak mengawasi (Ita Puspitasari, wawancara, 8 Juni 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan keluarga perlu dibuat lebih jelas, disepakati, dan dilaksanakan secara konsisten.

Hambatan ketiga adalah dominasi konten hiburan. Konten hiburan memiliki daya tarik kuat karena bersifat visual, cepat, dan terus berganti. Anak cenderung memilih video pendek, gim, atau media sosial karena memberikan kesenangan instan. Dalam kondisi ini, penggunaan gawai untuk belajar dapat tersisih oleh hiburan. Pengaruh hiburan digital juga dapat melemahkan minat anak terhadap aktivitas non-digital, seperti membaca, bermain fisik, membantu orang tua, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Kajian tentang bahaya penggunaan gawai berlebihan pada anak usia sekolah dasar menyebutkan bahwa penggunaan yang tidak terkontrol dapat memengaruhi perilaku dan perkembangan anak (Prakosha, Fashiha, & Kusumastuti, 2024).

Hambatan keempat adalah resistensi anak terhadap pembatasan. Anak yang telah terbiasa menggunakan gawai secara bebas sering menunjukkan penolakan ketika orang tua menetapkan batas. Penolakan dapat berupa marah, diam, menunda kewajiban, atau mencari alasan. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa beberapa anak tetap sulit berhenti menggunakan HP meskipun telah diingatkan (Guntur, wawancara, 9 Mei 2026). Resistensi ini tidak dapat diatasi hanya dengan perintah. Orang tua perlu membangun komunikasi yang menjelaskan alasan pembatasan, memberikan alternatif aktivitas, dan memberi teladan penggunaan gawai yang sehat.

Hambatan kelima adalah pengaruh teman sebaya. Anak tidak hidup hanya dalam kontrol keluarga, tetapi juga berinteraksi dengan teman di sekolah dan lingkungan. Ketika teman sebaya menggunakan gim atau media sosial tertentu, anak dapat merasa tertinggal jika tidak ikut mengaksesnya. Pengaruh teman sebaya dapat membuat aturan keluarga menjadi lebih sulit diterapkan, terutama apabila orang tua tidak mengetahui tren digital yang sedang diikuti anak. Karena itu, pengasuhan digital perlu memperhatikan lingkungan sosial anak, bukan hanya aturan dalam rumah.

Hambatan keenam berkaitan dengan keterbatasan waktu orang tua. Orang tua yang bekerja atau memiliki aktivitas domestik padat tidak selalu dapat mendampingi anak saat menggunakan gawai. Dalam situasi seperti ini, anak lebih

mudah mendapatkan ruang untuk menggunakan HP tanpa pengawasan. Hambatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas orang tua tidak boleh hanya berbentuk ceramah normatif, tetapi juga perlu menyediakan strategi praktis yang sesuai dengan kesibukan keluarga. Misalnya, jadwal penggunaan gawai, daftar aplikasi yang diperbolehkan, kesepakatan keluarga, dan penggunaan fitur kontrol orang tua.

Faktor pendorong dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam dalam pengasuhan digital tidak cukup dipahami sebagai penerapan nilai agama secara umum. Implementasi tersebut membutuhkan kapasitas konkret: kemampuan memahami risiko digital, kemampuan membangun komunikasi, kemampuan membuat aturan, kemampuan menggunakan teknologi pengawasan, dan kemampuan menanamkan nilai agama secara konsisten. Di sinilah penguatan kapasitas orang tua menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa peningkatan kapasitas, nilai agama dapat berhenti pada nasihat, sementara perilaku digital anak tetap tidak terkendali.

Model Penguatan Kapasitas Orang Tua Berbasis Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan temuan penelitian, model penguatan kapasitas orang tua yang relevan adalah pengasuhan digital Islami berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Model ini dibangun atas asumsi bahwa teknologi digital tidak dapat ditolak sepenuhnya, tetapi harus diarahkan agar mendukung kemaslahatan anak. Pengasuhan digital Islami tidak memosisikan gawai sebagai musuh, melainkan sebagai alat yang perlu dikendalikan oleh nilai agama, aturan keluarga, literasi digital, dan komunikasi yang sehat. Model ini sejalan dengan kajian yang menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai etika fundamental dalam penggunaan media sosial dan ruang digital (Rosidi, Mokhtar, & Majid, 2022).

Elemen pertama model ini adalah perlindungan agama atau *hifz al-dīn*. Dalam konteks pengasuhan digital, *hifz al-dīn* berarti orang tua memastikan bahwa penggunaan gawai tidak mengganggu ibadah, mengaji, akhlak, dan pembentukan nilai keislaman anak. Penggunaan HP tidak boleh membuat anak lalai shalat, menunda belajar agama, atau terbiasa mengakses konten yang merusak adab. Perlindungan agama dapat dilakukan melalui jadwal bebas gawai pada waktu shalat, pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum menggunakan HP, dan diskusi tentang adab bermedia digital.

Elemen kedua adalah perlindungan jiwa atau *hifz al-nafs*. Penggunaan gawai berlebihan dapat berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis anak. Karena itu, orang tua perlu mengatur durasi penggunaan, menjaga waktu tidur, mengarahkan aktivitas fisik, dan mengurangi paparan konten yang memicu kecemasan atau emosi negatif. Perlindungan jiwa juga berarti menjaga hubungan emosional antara orang tua dan anak. Anak tidak boleh merasa bahwa aturan digital semata-mata bentuk kemarahan orang tua; anak perlu memahami bahwa pembatasan merupakan bentuk perlindungan.

Elemen ketiga adalah perlindungan akal atau *hifz al-'aql*. Dalam era digital, akal anak dapat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang dikonsumsi. Konten yang salah, dangkal, vulgar, atau manipulatif dapat membentuk cara berpikir yang kurang

sehat. Karena itu, orang tua perlu membantu anak memilah konten, mengenali informasi palsu, dan menggunakan teknologi untuk kegiatan edukatif. Literasi digital dalam keluarga tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Kajian literasi digital menekankan pentingnya akses, evaluasi informasi, dan etika digital dalam menghadapi derasnya konten media (Alamsyah, Aulya, & Satriya, 2024).

Elemen keempat adalah perlindungan keturunan atau *hifz al-nasl*. Perlindungan keturunan dalam pengasuhan digital berarti membentuk generasi yang beradab, bertanggung jawab, dan mampu menjaga diri dalam pergaulan digital. Anak perlu diajarkan batasan komunikasi dengan orang lain, etika berkomentar, menjaga aurat digital, tidak menyebarkan data pribadi, dan tidak terlibat dalam perundungan daring. Dalam keluarga Muslim, pendidikan ini menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua membentuk generasi yang saleh dan berakhlak.

Elemen kelima adalah perlindungan harta atau *hifz al-māl*. Ruang digital menghadirkan risiko ekonomi, seperti pembelian aplikasi tanpa izin, gim berbayar, penipuan daring, penggunaan data pribadi, dan perilaku konsumtif. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak bahwa penggunaan gawai juga memiliki konsekuensi ekonomi. Perlindungan harta dapat dilakukan dengan mengunci transaksi digital, mengawasi aplikasi, membatasi iklan, dan mengajarkan anak agar tidak membagikan informasi pribadi keluarga. Dalam konteks ini, pengasuhan digital menjadi bagian dari pendidikan tanggung jawab ekonomi.

Model penguatan kapasitas orang tua perlu diterjemahkan ke dalam strategi praktis. Strategi pertama adalah edukasi hukum keluarga Islam untuk orang tua. Edukasi ini dapat dilakukan melalui KUA, penyuluh agama, majelis taklim, sekolah, dan lembaga pendidikan Islam. Materi edukasi tidak cukup membahas kewajiban orang tua secara umum, tetapi perlu mengaitkan *hadhanah* dengan tantangan digital, seperti pengawasan konten, keamanan data, adab bermedia sosial, dan pencegahan kecanduan gawai. Kajian penguatan kapasitas orang tua menegaskan bahwa pelatihan bagi orang tua dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pendidikan dalam keluarga (Wibowo, Rachim, & Gkb, 2024).

Strategi kedua adalah pelatihan literasi digital keluarga. Pelatihan ini sebaiknya menggunakan bahasa sederhana dan contoh sehari-hari. Orang tua perlu dikenalkan pada cara memeriksa aplikasi, mengatur durasi layar, menggunakan fitur kontrol orang tua, memahami risiko konten, dan berdiskusi dengan anak tentang aktivitas digital. Beberapa kajian pengabdian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pengawasan seperti Google Family Link dapat membantu orang tua dalam mengontrol penggunaan gawai anak (Utama, Sari, & Bismantolo, 2020). Namun, fitur teknis tidak boleh menggantikan komunikasi keluarga. Teknologi pengawasan hanya alat bantu; inti pengasuhan tetap berada pada relasi orang tua dan anak.

Strategi ketiga adalah penyusunan kesepakatan keluarga tentang penggunaan gawai. Kesepakatan ini dapat mencakup waktu penggunaan HP, aplikasi yang boleh digunakan, waktu bebas gawai, larangan membawa HP ke tempat tidur, kewajiban menyelesaikan ibadah dan belajar, serta konsekuensi apabila aturan dilanggar. Kesepakatan keluarga lebih efektif apabila dibuat bersama anak, bukan hanya

diumumkan sepihak oleh orang tua. Dengan melibatkan anak, aturan menjadi lebih mudah dipahami dan diterima.

Strategi keempat adalah penguatan komunikasi dialogis. Banyak konflik digital dalam keluarga muncul bukan karena anak tidak memahami larangan, tetapi karena anak merasa tidak dilibatkan. Orang tua perlu menyediakan ruang dialog untuk mendengarkan alasan anak menggunakan gawai, konten yang disukai, serta kesulitan anak ketika dibatasi. Dialog tidak berarti orang tua kehilangan otoritas, tetapi menunjukkan bahwa otoritas dijalankan dengan kasih sayang dan pertimbangan. Pola ini sejalan dengan pola authoritative yang menggabungkan batasan dan responsivitas.

Strategi kelima adalah keteladanan orang tua. Anak sulit menerima pembatasan gawai apabila orang tua sendiri menggunakan HP secara berlebihan. Keteladanan menjadi unsur penting karena anak belajar dari perilaku yang dilihat sehari-hari. Orang tua dapat menerapkan waktu bebas gawai untuk seluruh anggota keluarga, misalnya saat makan, waktu shalat, kegiatan keluarga, atau sebelum tidur. Keteladanan membuat aturan tidak tampak sebagai beban khusus bagi anak, tetapi sebagai budaya keluarga.

Strategi keenam adalah kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Pengasuhan digital tidak dapat diserahkan hanya kepada orang tua, terutama ketika anak menghabiskan banyak waktu di sekolah dan lingkungan sosial. Sekolah dapat membantu melalui edukasi literasi digital, aturan penggunaan HP, dan kerja sama dengan orang tua. Lembaga keagamaan dapat membantu melalui penyuluhan adab digital dan tanggung jawab keluarga. Kajian program parenting menunjukkan bahwa kolaborasi lembaga pendidikan dan orang tua dapat meningkatkan kapasitas keluarga dalam pengasuhan anak (Latif et al., 2023)

Strategi ketujuh adalah evaluasi pengasuhan digital secara berkala. Keluarga perlu memiliki instrumen sederhana, seperti jadwal penggunaan gawai, catatan ibadah, daftar aplikasi yang digunakan anak, dan evaluasi mingguan antara orang tua dan anak. Evaluasi ini penting agar pengasuhan tidak berhenti pada nasihat sesaat. Dalam konteks pendidikan karakter, instrumen evaluasi keluarga dapat membantu memantau pembentukan perilaku anak secara lebih terarah (Kibtiyah, Bahrodin, & Gunadi, 2023).

Model pengasuhan digital Islami juga perlu memperhatikan keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang. Terlalu longgar membuat anak kehilangan batas, sedangkan terlalu keras dapat menimbulkan resistensi. Pola otoritatif-integratif menjadi pilihan karena menggabungkan aturan penggunaan gawai, komunikasi dialogis, pengawasan konten, pembiasaan ibadah, dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah. Kajian pola asuh adaptif menekankan perlunya fleksibilitas, dukungan, dan perlakuan orang tua sebagai mitra dalam intervensi pengasuhan (Muhlish, Yusuf, & Sari, 2026).

Dalam penerapannya, model ini dapat dirumuskan dalam langkah bertahap. Tahap pertama adalah pemetaan kebiasaan digital anak: aplikasi apa yang digunakan, durasi penggunaan, waktu paling sering menggunakan HP, dan konten yang paling disukai. Tahap kedua adalah penyusunan aturan keluarga yang sederhana dan realistis. Tahap ketiga adalah pendampingan dan dialog. Tahap keempat adalah

evaluasi. Tahap kelima adalah penguatan nilai agama melalui pembiasaan ibadah, adab, dan tanggung jawab digital. Dengan tahapan tersebut, penguatan kapasitas orang tua menjadi proses yang terukur dan berkelanjutan.

Kontribusi utama model ini adalah menghubungkan hukum keluarga Islam dengan realitas digital secara aplikatif. Hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai norma tentang perkawinan, perceraian, dan hak asuh, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk membimbing keluarga menghadapi perubahan zaman. Dalam era digital, orang tua perlu memahami bahwa menjaga anak dari bahaya tidak hanya berarti menjaga dari bahaya fisik, tetapi juga bahaya informasi, bahaya moral, bahaya psikologis, dan bahaya ekonomi. Model pengasuhan digital Islami berbasis maqāsid al-syarī'ah memberi arah agar teknologi digunakan untuk kemaslahatan, bukan menjadi sumber kerusakan.

KESIMPULAN

Realitas pengasuhan anak di era digital di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya variasi pola pengasuhan. Sebagian orang tua telah menerapkan pola yang mendekati authoritative melalui pembatasan waktu, pengawasan konten, komunikasi, dan pembiasaan nilai agama. Sebagian lainnya masih menerapkan pola authoritarian yang kuat pada aturan dan kepatuhan, terutama dalam kaitannya dengan waktu ibadah dan belajar. Di sisi lain, terdapat pula pola permissive yang ditandai dengan lemahnya aturan dan pengawasan akibat keterbatasan literasi digital atau kesibukan orang tua.

Pola pengasuhan yang paling relevan untuk menghadapi tantangan era digital adalah pola authoritative atau otoritatif-integratif. Pola ini mampu menyeimbangkan kasih sayang, komunikasi, batasan, pengawasan, dan keteladanan. Anak tidak cukup hanya diberi larangan, tetapi perlu didampingi, diberi penjelasan, dibiasakan menjalankan nilai agama, dan diajak memahami konsekuensi penggunaan gawai. Dengan pola ini, pengasuhan digital tidak berubah menjadi tekanan, melainkan menjadi proses pendidikan keluarga yang membangun kesadaran.

Faktor pendorong implementasi hukum keluarga Islam dalam pengasuhan anak di era digital meliputi kebutuhan penggunaan gawai untuk sekolah dan komunikasi, adanya pembatasan waktu, pemantauan konten, serta nilai agama sebagai dasar pengawasan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang tua telah memiliki kesadaran awal untuk membangun pengasuhan digital yang lebih bertanggung jawab. Nilai agama menjadi modal penting karena memberi dasar moral bagi orang tua dalam mengarahkan anak.

Faktor penghambat implementasi hukum keluarga Islam dalam pengasuhan digital meliputi rendahnya literasi digital orang tua, aturan keluarga yang belum konsisten, dominasi konten hiburan, penolakan anak terhadap pembatasan, penggunaan gawai secara diam-diam, pengaruh teman sebaya, dan keterbatasan waktu orang tua. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan digital tidak cukup diselesaikan dengan nasihat, tetapi membutuhkan peningkatan kapasitas orang tua secara konkret, baik dari sisi pengetahuan agama maupun keterampilan digital.

Model penguatan kapasitas orang tua yang relevan adalah pengasuhan digital Islami berbasis maqāsid al-syarī'ah. Model ini menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam praktik pengasuhan anak. Penerapannya dapat dilakukan melalui edukasi hukum keluarga Islam, pelatihan literasi digital sederhana, penyusunan kesepakatan keluarga, komunikasi dialogis, keteladanan orang tua, kolaborasi dengan sekolah dan lembaga keagamaan, serta evaluasi pengasuhan digital secara berkala.

Dengan model tersebut, penguatan kapasitas orang tua tidak hanya diarahkan agar orang tua mampu membatasi penggunaan gawai anak, tetapi juga agar orang tua mampu membentuk budaya digital keluarga yang sehat, religius, komunikatif, dan bertanggung jawab. Artikel ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan era digital sepanjang prinsip-prinsipnya diterjemahkan secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Mukhlash. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. UNJA Publisher.
- Adiwijaya, Saputra., Anugerah Tatema Harefa., Santi Isnaini., Syarif RAehana., Budi Mardikawati., Rudy Dwi Laksono., Saktisyahputra., et al. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Efitra. 1st ed. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alamsyah, Ilham Lucky., Nur Aulya., and Siti Handayani Satriya. (2024). "Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>.
- Alaslan, Antai., Ade Putra Ode Amane., Bangun Suharti., Laxmi., Nanang Rustandi., Eko Sutrisno., Rustandi., Siti Rahmi., Darmadi., and Richway. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Achmad Hidir. 1st ed. Perkumpulan Ruman Cemerlang Indonesia.
- APJII. (2024). "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Australian Government Department of Health, Disability and Ageing. (2021). "For Children and Young People (5 to 17 Years)." Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
- Beritasatu Team. (2025). "Should Social Media Be Restricted for Kids? Indonesia Joins Global Effort to Protect Children Online." Jakarta Globe. <https://jakartaglobe.id/lifestyle/should-social-media-be-restricted-for-kids-indonesia-joins-global-effort-to-protect-children-online>.
- BPS Kabupaten Sidenreng Rappang. (2025). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Volume 9 Tahun 2025*. Sidenreng Rappang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Dewi, Devita Resti., and Lucy Pujasari Supratman. (2024). "Interpersonal

- Communication About Authoritarian Parenting Patterns in The Formation of Adolescent Self-Concept." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(6), 943–55. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2996>.
- Dimyathi, Ahmad., Basarudin., Nuri Safitri., Muhammad Arif Wibowo., Tiyan Hasanah., Joko Nugroho., Misbahul Huda., et al. (2022). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 1st ed. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Haifa, Nurul Melani., Indah Nabilla., Virda Rahmatika., Rully Hidayatullah., and Harmonedi. (2025). "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan." *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2(2), 256–70.
- Hasan, Hanif., M. Ansyar Bora., Dini Afriani., Llistya Endang Artiani., Ratna Susilawati., Putri Maha Dewi., Ahmad Asroni., Yunesman., Abdullah Merjadi., and Arif Rahman Hakim. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Agam. Yayasan Tri Edukasi Ilmiag. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OhhXEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+kualitatif&ots=seqt4l3SAI&sig=p0kiZLQ68fQUwoScJc bfNeYfKoI>.
- Julianti, Rizka., Rohmat., and Kartika. (2026). "Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 24(1).
- Kasmawati., and Hamsah. (2025). "Literasi Digital dan Kesadaran Dampak Penggunaan HP Berlebihan di SD 027." *Macoa: Jurnal PKM*, 2(1), 48–53.
- Kibtiyah, Asriana., Ariga Bahrodin., and Ikhsan Gunadi. (2023). "Rapor Orang Tua sebagai Alat Evaluasi pada Model Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Anak Saleh." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(4), 818–29. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i4.1338>.
- Latif, M. Ali., Rudi Amir., Kartini Marzuki., Fatmawati Gaffar., and Sri Nurhayati. (2023). "Kolaborasi Strategis Lembaga PAUD dan Orang Tua di Era Digital melalui Program Parenting." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3169–80. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4485>.
- Mazdalifah., and Moulita. (2021). "Model Pengawasan Orang Tua terhadap Penggunaan Media Digital Anak." *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 105–16.
- Muhlish, Adi., Marslino Din Yusuf., and Salma Lokita Sari. (2026). "Penguatan Kapasitas Orang Tua dalam Menerapkan Pola Asuh Adaptif." *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 21–27.
- Nartin, Faturrahman., Asep Deni., Yuniawan Heru Santoso., Pahauddin., I Wayan Gede Suacana., Etin Indrayani., Firman Yasa Utama., Wico J Tarigan., and Eliyah. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Paput Tri Cahyono. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8*. Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/21868>.
- Nisak, Khairun. (2025). "Studi Literatur: Prevalensi dan Dampak Kecanduan Gadget

- terhadap Tumbuh Kembang Anak." *IPAUD (Journal of Early Childhood Education)*, 1(2), 1-12.
- Nurfajriani., Wiyanda Verra., Muhammad Wahyu Ilhami., Arivan Mahendra., Rusddy Abdullah Sirodj., and M Win Afgani. (2024). "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Nurhalisa., Rusdaya Basri., ABD Karim Faiz., and Agus Muchsin. (2025). "Hak Ijbar dalam Hukum Keluarga Islam: Antara 'Maslahat' dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 168-91. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i2.51828>.
- Pediatrics, American Academy of. (2025). "Screen Time Guidelines." American Academy of Pediatrics.
- Prakosha, Donni., Aulia Ahda Fashiha., and Selena Dian Kusumastuti. (2024). "Bahaya Penggunaan Gadget Berlebihan Pada Anak Usia Sekolah Dasar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(1), 211-17. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i1.799>.
- Prihardini, Irni., Riana Sahrani., and Fransisca Iriani Roesmala Dewi. (2024). "Psikoedukasi Digital Parenting: Pola Asuh Baru Menyiapkan Anak Untuk Era Digital 123." *PUSAKO: Jurnal Psikologi*, 3(1), 17-33.
- Psychology Notes HQ Editorial Staff. (2026). "The 4 Parenting Styles: Baumrind's Theory & Impact on Children." Psychology Notes HQ. <https://www.psychologynoteshq.com/baumrind-parenting-styles/>.
- Republik Indonesia. (n.d.). "Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak."
- Rohayani, Farida., Wahyuni Murniati., Tirta Sari., and Annida Ramdhani Fitri. (2023). "Pola Asuh Permisif Dan Dampaknya Kepada Anak Usia Dini (Teori Dan Problematika)." *Islamic EduKids: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 25-38.
- Rosidi, Mohd Harifadilah., Ahmad Wifaq Bin Mokhtar., and Mohd Nasir Bin Abdul Majid. (2022). "The Role of Maqasid Al-Shari'ah as a Fundamental Ethics in Social Media Use." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(4), 1285-1301. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i4/13044>.
- Sidik, Parid. (2023). "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1010-22. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>.
- Silalahi, Yetty Novel Br., Masduki Asbari., and Elsadai Rejeki Uli Tambunan. (2025). "Media Digital sebagai Sarana Edukasi: Peran Orang Tua Mengoptimalkan Konsumsi Konten Anak." *Journal of Information Systems and Management*, 04(02), 29-34.
- Sipahutar, Friska Mawarni., and Dorlan Naibaho. (2023). "Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Kristen di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Non-Formal*, 1(2), 1-10.

<https://doi.org/10.47134/jpn.v1i2.193>.

Sumilih, Dimas Ario., Aswadi Jaya., Astri Dewi Rahayu., Rambu Luba Kata Respati Nugrohowardhani., Enjang Pera Irawan., Fitria Cita Dirna., Nur Anisyah Rachmaningtyas., et al. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Andra Juasa and Syifa Nurhaliza. 1st ed. PT Star Digital Publishihng, Yogyakarta-Indonesia,

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.” (n.d).

Utama, Ferzha Putra., Julia Purnama Sari., and Putra Bismantolo. (2020). “Menggunakan Gawai Berbasis Android dengan Google Family Link.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 22-27. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM/article/view/1010/1052>.

Wibowo, Hery., Hadiyanto A Rachim., and Gigin Gkb. (2024). “Pelatihan Penguatan Kapasitas Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Agama dalam Keluarga bagi Orang Tua Siswa Madrasah Ibtidaiyah Yanuri Cimahi Jawa Barat.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 5(2), 116-28.

———. (2024). “Pelatihan Penguatan Kapasitas Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Agama DALAM Keluarga Bagi Orang Tua Siswa Madrasah Ibtidaiyah Yanuri Cimahi Jawa Barat.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 5(2), 116-28.